

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor mendorong peran strategis perusahaan pembiayaan (leasing), khususnya dalam skema pembiayaan konsumen. Dalam mekanisme ini, jaminan fidusia kerap dijadikan dasar hukum pengikatan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur memiliki hak eksekutorial terhadap objek jaminan apabila terjadi wanprestasi. Namun, pelaksanaannya sering memunculkan persoalan hukum, khususnya terkait eksekusi sepihak yang dilakukan oleh perusahaan leasing melalui pihak ketiga (debt collector), tanpa sertifikat fidusia yang sah atau putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Kasus-kasus eksekusi paksa kendaraan oleh leasing kerap disertai unsur intimidasi dan kekerasan, menimbulkan pertentangan antara prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan maupun putusan pengadilan. Hal ini menjadi titik balik dalam menata ulang praktik fidusia oleh perusahaan pembiayaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023 merupakan salah satu preseden penting dalam konteks ini. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa tindakan eksekusi kendaraan tanpa sertifikat fidusia terdaftar merupakan tindakan melawan hukum dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ini menjadi penegasan hukum terhadap pentingnya legalitas dalam pelaksanaan jaminan fidusia dan sekaligus

---

<sup>1</sup> Weku, G. S. J (2019). Perlindungan Hukum untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Leasing) atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit. *Lex Privatum*, 7(6).

memperkuat posisi konsumen yang selama ini cenderung lemah dalam struktur hukum kontraktual leasing.<sup>2</sup>

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dalam praktiknya, banyak perusahaan pembiayaan mengabaikan kewajiban mendaftarkan perjanjian fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Alasan yang sering dikemukakan adalah efisiensi biaya dan proses, padahal hal ini melemahkan kedudukan hukum leasing itu sendiri. Tanpa sertifikat fidusia yang sah, perusahaan leasing tidak memiliki dasar hukum untuk mengeksekusi objek fidusia. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perampasan hak milik yang melanggar hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka yuridis-sosiologis, memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan empirik terhadap praktik di lapangan. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo digunakan sebagai landasan analisis, untuk menilai sejauh mana hukum berpihak pada masyarakat dalam praktik leasing berbasis fidusia. Studi kasus Putusan MA Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023 menjadi titik fokus dalam memahami kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap perlindungan hukum konsumen.<sup>3</sup>

Lemahnya literasi hukum masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang penting dari kajian ini. Banyak konsumen yang menandatangani perjanjian tanpa memahami substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Ini membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak leasing, terutama ketika terjadi wanprestasi. Penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga prinsip keadilan sosial.

---

<sup>2</sup> Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2022). Aspek Kepastian Hukum dalam perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2).

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

Dari sisi yuridis, Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat fidusia yang terdaftar memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Artinya, tanpa pendaftaran, jaminan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi. Dalam konteks ini, putusan MA Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023 menegaskan bahwa eksekusi tanpa sertifikat fidusia adalah perbuatan pidana. Konsekuensinya, perusahaan leasing atau petugasnya yang melakukan penarikan secara paksa dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana. Ini sekaligus menjadi bentuk penegakan prinsip legalitas dan perlindungan konsumen dalam hukum jaminan.<sup>4</sup>

Ketika perusahaan leasing tetap melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tanpa sertifikat yang sah, maka tindakan tersebut secara hukum tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi dikualifikasikan sebagai perampasan hak milik secara melawan hukum. Dalam konteks ini, baik secara formil maupun materiil, terjadi pelanggaran terhadap prinsip legalitas, dan hal tersebut dapat menjadi celah terjadinya kriminalisasi terhadap petugas leasing yang melakukan eksekusi tanpa dasar hukum yang sah. Fenomena ini tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung, di mana pihak leasing dijerat dengan pasal-pasal pidana karena melakukan pengambilan paksa barang jaminan tanpa sertifikat fidusia yang terdaftar.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen oleh perusahaan leasing di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023 terkait pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen oleh perusahaan leasing?

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–135

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen oleh perusahaan leasing di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023 terkait pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen oleh perusahaan leasing.

### **4. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum jaminan dan perlindungan konsumen. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha pembiayaan, serta praktisi hukum dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan seimbang.<sup>5</sup>

Terkait keaslian penelitian, penulis telah menelaah berbagai karya sebelumnya yang membahas fidusia, namun belum ada yang secara khusus menjadikan Putusan MA No. 3231 K/Pid.Sus/2023 sebagai objek utama kajian. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti aspek perdata, peran debt collector, atau perubahan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, tanpa menyinggung pertanggungjawaban pidana perusahaan leasing. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty dan kontribusi ilmiah yang berbeda dan mendalam antara lain:

---

<sup>5</sup> Ahmad Sofian, "Implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1 (2020): 115

- A. Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
- B. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.
- C. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector dalam Eksekusi Objek Fidusia
- D. Implikasi Hukum Eksekusi Fidusia oleh Kreditur tanpa Putusan Pengadilan.

Adapun perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek Kajian Khusus:
- 2) Pendekatan Yuridis-Pidana dan Perdata:
- 3) Analisis Preseden Hukum:
- 4) Kontribusi Akademik:

Dengan demikian, penelitian ini merupakan kajian yang penting untuk menganalisis aspek yuridis pelaksanaan jaminan fidusia, sekaligus menyoroti perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan di Indonesia pasca keluarnya putusan penting dari Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lestari, Dian, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 135–149.